

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 5

1983

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 1 TAHUN 1983

TENTANG :
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1983/1984, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang :
Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang :
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang :
Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang :
Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
tentang : Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975
tentang : Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433
tanggal 10 Juni 1981, tentang : Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ
tanggal 26 Pebruari 1983 tentang : Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dan persiapan pelaksanaan RAPBN Tahun 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 29/PD-DPRD/71 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang : Ketentuan-ketentuan dan tata cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/Dp.040/PD/1979 tanggal 29 Maret 1979 tentang : Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;

11. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang : Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Khusus tanggal 15 April 1983 s/d 19 April 1983;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I tanggal 20 April 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp. 231.680.379.014,00 terdiri dari :

a.	Pendapatan :	
	Rutin	Rp. 220.080.379.014,00
	Pembangunan	Rp. 11.600.000.000,00

		Rp. 231.680.379.014,00
b.	Belanja :	
	Rutin	Rp. 206.370.859.350,00
	Pembangunan	Rp. 25.309.519.664,00

		Rp. 231.680.379.014,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan :	
	Rutin	Rp. 11.000.000.000,00
	Pembangunan	Rp. 8.000.000.000,00

		Rp. 19.000.000.000,00
b.	Belanja :	
	Rutin	Rp. 11.000.000.000,00
	Pembangunan	Rp. 8.000.000.000,00

		Rp. 19.000.000.000,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 20 April 1983

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Ketua,

ttd.

E. SURATMAN

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam Surat Keputusannya Nomor 903.32-278 tanggal 16 Juni 1983 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 23 juni tahun 1983 Nomor 5 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

Lampiran dalam bentuk gambar, apabila ingin menampilkan gambar tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.